

ANALISIS PERBUATAN PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus No.Perkara I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp)

Asni*

Asnihasni984@gmail.com*

Istitut Toraja Raya Indonesia (ITRI)

ABSTRAK

Tujuan investigasi ini adalah Untuk mengetahui proses persidangan dan penggunaan hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran pidana penyalagunaan narkotika yang dilaksanakan oleh pegawai Sipil Negara dalam putusan No.I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp dan untuk memahami prinsip penyelidikan hakim Dalam mengucapkan Putusan Berdasarkan Perkara Nomor. I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp. **Metode** investigasi mengaplikasikan data primer dan data sekunder di analisa, diolah secara kualitatif dan diutarakan dalam gaya deskriptif. **Hasil** investigasi yaitu : 1. Proses persidangan dan Penarapan hukum terhadap perbuatan pidana penyalagunaan narkotika sesuai dengan putusan NO.perkara I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp telah tepat Karena tindakan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah terpenuhi ketetapan penerapan saksi , dan unsur unsur syarat pemidanaan. Dasar Penyelidikan hakim dalam mengucapkan vonis. berdasarkan perkara No. I90/Pid.sus/2021/PN.Plp telah benar karena hakim dalam perkara ini menjatuhkan pemidaan sesuai dengan bagian dari undang-undang tentang narkotika yang merupakan alat bukti yang sah dan telah menunjang fakta fakta yang terbuka selama persidangan yang dianggap akurat oleh hakim bahwa benar perbuatan pidana yang dialukan oleh para terdakwa adalah benar para terdakwalah yang benar melakukannya. **Kesimpulan** proses persidangan dan penerapan hukum juga prinsip penyelidikan hakim dalam memberikan vonis dalam perkara I90/Pi.sus/2021/PN.Plp sudah sesuai dengan penerapan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kata Kunci : *Analisis ,pelanggaran hukum, penyalagunaan Narkotika, Oleh Pegawai Sipil Negara*

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to find out the trial process and the use of the law against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse carried out by the State Civil Apparatus in decision No.I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp and to understand the Basis for Investigation of the Judge in pronouncencing a Decision Based on Case No. I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp. **The investigation method** applies primary data and secondary

**Correspondent Author :*

Email :



data in analysis, processed qualitatively and expressed in a descriptive style. **The results** of the investigation are: 1. The trial process and the application of the law to the criminal act of narcotics abuse in accordance with the decision of case NO. I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp has been appropriate Because the criminal acts committed by the defendants have been fulfilled the provisions of the application of witnesses, and the elements of the criminal requirements of the penal requirements. The basis for the judge's investigation in pronounceting the verdict based on case No. I90/Pid.sus/2021/PN.Plp is correct because the judge in this case imposed a sentence in accordance with the article of the narcotics law which is a valid piece of evidence and has supported the facts that were revealed in the trial that the judge believed that the criminal act welcomed by the defendants was true, it was the defendants who actually did it. **The conclusion** of the trial process and the application of the law as well as the principles of the judge's investigation in giving a verdict in case I90/Pi.sus/2021/PN.Plp are in accordance with the application of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics

Keywords : *Analysis, Criminal Acts, Narcotics Abuse, By State Civil Apparatus*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang penanganan dan pengawasan menurut UU No. 35 Tahun 2009, jika dilihat perspektif positif, narkoba di anggap sebagai bahan yang dianggap bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan,kesehatan dan kemajuan teknologi. Penyalagunaan narkoba tanpa hak adalah kejahatan pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab narkoba yang bersifat fenomena sosial. (*organized crime*) Irianto, (2020)

Penyalagunaan Narkotika dapat merusak mental, bahkan narkoba dapat menimbulkan kelainan syaraf manusia, sehingga berakibat pada kwalitas batin dan jasmani yang ada pada diri sipengguna. Pengguna narkoba dapat dilihat dan diidentifikasi. Dari setiapjenis narkoba mempunyai efek yang berbeda, hal ini perlu mendapat perhatian yang khusus dan serius. Tingkat kasus kejahatan penyalgunaan narkoba di setiap tahu terus berkembang pesat, meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk mengendalikan dan mengatur tentang peredaran narkoba dan precursor narkoba (BNN, 2016). Perbuatan pidana narkoba merupakan kejahatan penyalagunaan narkoba dengan tanpa ijin juga melanggar hukum selain apa yang di tentukan undang-undang.

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi seseorang menyalagunakan narkoba yaitu Faktor internal yang berasal dari dalam diri yaitu kurangnya percaya diri dan ingin tampil beda dan kurangnya pemahaman agama dan Faktor eksternal merupakan yaitu keluarga tidak harmonis, tidak utuhnya rumah tangga, komunikasi antar keluarga kurang, keluarga selalu ikut campur dala kehidupan pribadi dan juga pergaulan.

Pasal 54 sampai Pasal 59 UU Narkotika membatasi permohonan dan upaya rehabilitasi kepada mereka yang terlibat dalam aliran narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Pasal ini menegaskan bahwa yang harus melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah peminat narkoba, dan korban penyalagunaan narkoba, yaitu orang yang tidak sengaja memakai narkoba karena, dibujuk, ditipu dan diancam.

Menurut (Samsudin, 2020), Dalam Pasal 4 ayat (1) kode etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementiran Dalam Negeri, disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas kedinasan dan kehidupan sehar-hari mereka, setiap PNS diwajibkan untuk bertindak dan berpedoman pada etika negara, organisasi,Masyarakat dan terhadap diri mereka sendiri. Salah satu contoh dari pelanggaran ini adalah penggunaan atau pengedaran narkoba.

Atas alasan itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut serta didalamnya , akan diberi jika ditemukan ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi pemecatan.

Meskipun dengan adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan sanksi yang diberikan seperti pada uraian diatas terbukti masih ada bahkan masih banyak Aparatur Sipil Negara yang menggunakan/mengonsumsi bahkan menjadi Bandar narkoba. . Mereka tidak lagi takut akan hukuman dan sanksi yang berlaku. Sebagai Abdi Negara Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab penuh untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan mengumpulkan data lapangan . Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo. Teknik mengumpulkan melalui data primer dan sekunder yaitu dengan wawancara, membaca berbagai literatur seperti perundang-undangan, buku-buku, dokumen, juga internet. Dan teknik pengolahan data yaitu mengumpulkan data lapangan dan wawancara langsung dari narasumber. Data yang digunakan dalam analisis data adalah data yang jelas dan kongkrit tentang subjek dibahas secara kualitatif kemudian diuraikan ,dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan masalah yang relevan.

PEMBAHASAN

Hasil

1. *Proses Persidangan dan penapan Hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara berdasar kan No.perkara I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp*

Dalam salinan vonis Perkara Nomor.I90/Pid,Sus/2021/PN,Plp terdapat dua terdakwa didalamnya yang pertama Syahrul Bin Djumakking Patta yang berprofesi sebagai petani dan yang kedua adalah Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara/Pengawai Negeri Sipil namun seusaai dengan judul skripsi di atas yaitu Analisis Tindak Pidana Penyalagunaan Penyalagunaan Narkoba yang Oleh Aparatur Yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, maka penulis hanya akan menfokuskan pada terdakwa kedua yaitu Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen yang berforfesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembahasan

Didalam pemeriksaan kasus Pidana, hakim mengupayakan dan membuktikann kenyataan hukum berdasarkan bukti yang terungkap didalam persidangan juga berpegang kuat terhadap rumusan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam merumuskan tentang Proses persidangan dan Penerapan Hukum perbuatan Pidana Penyalagunaan Narkoba Yang Dikerjakan Oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan perkara No.I90/Pid.sus/2021/PN.Plp. Maka penulis akan menjelaskan tentang Penetapan Putusan, letak kasus, Dakawaaan JPU. Tuntutan Penuntut Umum dan Amar Putusan Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum .

1. Penetapan Putusan

Putusan yang dibuat oleh majelis hakim pada taggal I7 Januari 2022, oleh Arief Winarso, S.H., sebagai Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H, M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai anggota diucapkan pada Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sidang terbuka untuk umum dipimpin olehl Hakim Ketua dan rekan-rekannya di bantu Sri Maryati, S.H., Panitera

Pengganti dan di hadiri oleh Rosdianah, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Para Terdakwa.

2. Posisi Kasus

Dimulai dari hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 1.00 Wita saudara Ambo (DPO) menyuruh terdakwa Syahrul untuk datang kerumah kontrakannya yang berada di Jalan Gunung Terpedo, Kel. Pajalesang, Kec. Wara. Kota Palopo. Selanjutnya Ambo (DPO) mengajak terdakawa Syahrul untuk mengkomsumsi shabu sehingga terdakwa Syahrul dan Ambo menggunakan shabu. Kemudian Ambo (DPO) meminta kepada terdakwa Syahrul untuk menjual shabu miliknya namun terdakwa Syahrul menolak, karena Ambo minta tolong sehingga terdakwa Syahrul Menyanggupinya, kemudian Ambo (DPO) langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu dalam tas salempangnya yang sudah dikemas dalam bentuk sachet kecil kemudian Ambo menghitung jumlahnya dalam tas 52 (lima puluh dua) sachet tersebut dihadapan terdakwa Syahrul. Berikutnya orang yang bernama Ambo (DPO) menyerahkan tas salempang berisi sabu tersebut kepada terdakwa Syahrul lalu langsung pergi dan berjanji akan datang keesokan harinya.

Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa Syahrul menghubungi dan meminta terdakwa Erwin untuk datang kerumah kontrakan dari orang yang bernama Ambo (DPO) sehingga terdakwa Erwin menyanggupinya dan sekira pukul 23.00 Wita terdakwa Erwin tiba di rumah tersebut kemudian kedua terdakwa mengkomsumsi shabu yang sebelumnya diperoleh dari Ambo (DPO) secara bersama sama dengan cara pertama tama para terdakwa menyiapkan shabu lalu merangkai pipet plastik, korek api gas, dan kaca pireks kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pireks lalu membakar kaca pireks dan menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap secara melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai habis kemudian para terdakwa membuang alat tersebut tidak lama setelah para terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut .

Pada saat itu saksi Yoel Novianto Padi dan saksi Irman Iskandar yang merupakan penyidik dari polres palopo melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi di sekitar rumah tersebut dan kemudian melihat terdakwa Erwin keluar memberikan sesuatu kepada masing masing dua orang laki laki yang datang kerumah tersebut yakni saksi Muhammad Naim Bin Hayat dan saksi Andri Alias Accing Bin Kadir. Saksi Yoel dan saksi Irman tiba tiba datang kerumah kontrakan tersebut kemudian saksi Yoel dan Saksi Irman mengamankan para terdakwa lalu melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap para terdakwa serta rumah tersebut juga mendapati barang bukti sebuah tas salempang berwarna hitam merk Kalibre yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) Sachet plastic bening yang diduga berisi shabu, I (satu) kantong besar klip sachet berisi 6 (enam) kantong klip sachet, I (Satu) buah tas salempang salempang berwarna hitam kulit yang isinya I (satu) sachet kosong sisa pakai, sebuah sendok shabu dibuat dari pipet plastic, I (satu) kantong klik besar, IO sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu, seunit handphone android warna biru yang bermerk samsung, seunit handphone bermerk Samsung kecil berwarna biru, uang tunai sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu dalam penguasaan tervonis Syahrul dan seunit handphone merk Nokia warna hitam dalam penguasaan tervonis Erwin.

3. Dakwaan Penuntut Umum

- a. Pertama melanggar pasal II4 ayat (2), Jo pasal I32 ayat (I). UU R1 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang Undang R1 Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika.
- b. Kedua melanggar pasal II2 ayat (2). Junto pasal I32 ayat (I). Undang Undang R1 Nomor. 35 tahun2009 mengenai Narkotika

- c. Ketiga melanggar pasal I27 ayat (I). huruf a junto pasal 55 ayat (1) Undang Undang RI Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
4. Tuntutan Penuntut Umum
 - a. Mengatakan terdakwa 1, Syahrul Bin Djumakking Patta dan terdakwa 11 Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen secara sah menyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
 - b. Memutuskan pidana kepada terdakwa 1, Syahrul Bin Djumakking Patta dan terdakwa II Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen, masing-masing dijatuhi hukuman kurungan selama 9 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Memberitahu terdakwa untuk tetap ditahan dan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Millyar Rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3, (Tiga) bulan.
 - c. Menyatakan barang bukti dirampas untuk di musnakan ,diambil untuk negara untuk Negara dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000- (Lima Ribu Rupiah
5. Amar Putusan Hakim
 - a. Fakta bahwa Syahrul Bin Djumakking Patta didakwa melakukan tindak pidana telah ditunjukkan secara hukum dan diyakinkan bersalah karena dia “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba. “narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram” menurut dakwaan pertama dari penuntut umum dan terdakwa II Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen telah dibuktikan secara sah dan memastikan bersalah atas pelanggaran pidana “Penyalagunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama sama”.
 - b. Memutuskan bahwa terdakwa pertama akan dihukum penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Millyar Rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar, kurungan 2 (Dua) bulan, dan pidana terdakwa II berupa penjara selama 2 (Dua) tahun .
 - c. Menetapkan jangka waktu penahanan yang sudah dilalui oleh para terdakwa dikurangi semuanya dari pidana yang diputuskan.
 - d. Perintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
 - e. Memutuskan barang bukti dirampas untuk di musnakan, dirampas untuk Negara dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (Lima Ribu Rupiah).

Didasarkan pada pembuktian yang sah di persidangan terdakwa memenuhi semua unsur yang diperlukan oleh jaksa penuntut umum termasuk barang bukti, Keterangan Terdakwa, Keterangan saksi, dan alat bukti.

2. Dasar Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan No.perkara I90/Pid.Sus/2021/PN,Plp

Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Palopo, pada dasarnya menunjukkan bahwa hakim itu memberikan keputusan kepada terdakwa berdasarkan dakwaan yang di ajukan dan elemen-elemen yang terbukti di persidangan.

Dalam memberikan putusan dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor.I90/Pid.sus/2021/PN,Plp secara yuridis yaitu dalam hal ini hakim harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Alat bukti yang dimaksud adalah berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga hakim berkeyakinan bahwa suatu perbuatan pidana memang benar terjadi dan benar terdakwa yang melakukannya. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya keterangan saksi saja

tidak cukup,tetapi harus disertai dengan alat bukti yang sah maka hal itu dianggap cukup untuk menuntut perbuatan pidana.

Dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada ketetapan Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo dalam putusan perkara Nomor.I90/Pid.Sus/2021/PN,Plp berdasrkan :

- a. Putusan fakta hukum dalam pengambilan ketetapan Hakim yaitu penjelasan para saksi, penjelasan terdakwa, alat bukti yang sah dan Unsur-unsur.
- b. Putusan Subyektif dalam perkara I90/Pid.sus/2021/PN,Plp terdiri dari masalah penting dan hal hal yang meringankan :
 - 1) Perkara memberatkan adalah:
 - a. Para pelaku tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi narkoba;
 - b. Perbuatan terdakwa I dapat merusak kesehatan orang lain.
 - 2) Keadaan yang meringankan :
 - a. Pelaku dipersidangan bersikap sopan.
 - b. Pelaku sebelumnya tidak pernah di hukum.

Pasal II4 ayat (2) Jo. Pasal I32 ayat (I) menyatakan bahwa “ dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima golongan 1 yang di sebutkan dalam ayat (I) jika tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 5 gram dan dia akan penjara selama paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda pidana maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Jo pasal I32 ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “hukuman mencapai 20 (dua puluh) tahun ,seumur hidup dan pidana mati tergantung jenis narkotikanya (golongan 1,golongan 11, dan golongan.

Pidana kepada terdakwa 11 Erwin Buady Alias Erwin Bin Mathen berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkn seluruhnya dari pidana yang dijatuhkann 111)dan hakim sesuai kewenagannya dapat menetapkan masa hukuman kepada tepidana jika sudah cukup bukti”. Dan Pasal I27 ayat (I) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang menyatakan bahwa “Setiap penyalaguna Nakotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Jo. Pasal 55 ayat (I) KUHP berbunyi “mereka yang melakukan turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa pada proses berupa pidana penjara penanganan perkara Nomor. I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp yaitu terdakwa Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen selaku Pegawai Negeri Sipil sama dengan proses warga sipil biasa yaitu berdasarkan putusan pengadilan tercantum dalam pasal 87 ayat (iv) huruf b undang undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara.

Undang-Undang yang didakwakann kepada Terdakwa 11 yaitu : Pasal I27 ayat (I) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Yang benbunyi “Setiap penyalaguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Jo. Pasal 55 ayat (I) KUHP berbunyi “mereka yang melakukan turut serta melakukan perbuatan” .semua dakwaan itu telah terbukti dan di di benarkan oleh terdakwa.Menurut penulis hasil putusan hakim sudah sesuai dengan undang undang yang di dakwakan kepada terdakwa yaitu untuk terdakwa I Pasal II4 ayat (2) Jo. Pasal i32 ayat (I) Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal I27 ayat (I) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika . Jo. Pasal 55 ayat (I) KUHP, dan juga sesuai hukum yang berlaku seperti yang penulis sudah paparkan di atas yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah di mana dalam kasus ini alat bukti

yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai para terdakwa dan juga semua barang bukti. Dan kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim berdasarkan fakta fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya para terdakwa sadar akan apa yang di timbulkan. selain hal diatas hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana . Dari semua pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa hasil putusan hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang diwakan kepada para terdakwa

KESIMPULAN

1. *Proses Persidangan dan Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap perbuatan Pidana Peyalagunaan Narkotika Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Nomor Perkara I90/Pid.Sus/2021/PN.Plp*

Penerapan Hukum Pidana Oleh Hakim kepada tersangka II Syahrul Bin Djumakking Patta telah tepat karena telah memenuhi kriteria pemidanaan dan memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap perbuatan Pidana atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjembatani memperjual belikan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan ke satu penuntut Umum dalam pasal II4 ayat (2) Jo.pasal I32 ayat (I) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009tentang Narkotika

2. *Dasar Penilaian Hakim Dalam Menjatuhkan vonis Pengadilan Pada Perkara Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Plp dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :* Dasar penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis Syahrul Bin Djumakking Patta telah tepat karena hakim dalam perkara ini menjatuhkan Pemidanaan berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang obat terlarang Karena pada prinsipnya hakim itu membuktikan perbuatan seseorang itu di sesuaikan dengan mengajukan tuntutan dengan unsur unsur yang sah di persidangan, seperti terdakwa Syahrul Bin Djumakking Patta Ternyata terbukti memenuhi kualifikasi dalam pasal 114 ayat (2),Jo. Pasal 132 ayat (1),Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

Dasar penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis kepada tersangka II Erwin Buady Alias Erwin Bin Marthen sudah tepat karena pada prinsipnya hakim itu membuktikan perbuatan seseorang itu di sesuaikan dengan dakwaan yang diajukan dengan unsur unsur yang terbukti di persidangan. Seperti terdakwa II ternyata tidak terbukti memenuhi kualifikasi didalam pasal peredaran seperti dalam dakwaan pertama JPU, maka hakimnya melihat dari perbuatan lainnya yaitu membeli untuk untuk digunakan sendiri maka dia adalah penyalaguna seperti dalam tuntutan ke tiga JPU, Pasal I27 ayat (I) huruf a Undang-Undang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. (2016). Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015. In *Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur*.
- Irianto, B. Y. (2020). Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. *Jurist-Diction*, 3(3), 823. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18625>
- Samsudin, C. M. (2020). PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI INSTANSI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA OLEH: MUH. ARIEF
GUNAWAN B121 16 019 P. *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada
Kasus Covid-19 Di Kompas.Com, 68(1), 1–12.*